

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II SEWA MENYEWAKAN TANAH PERTANIAN DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian <i>Ijarah</i> (Sewa Menyewa)	18
B. Dasar Hukum Sewa Menyewa	19
C. Syarat, Rukun, dan Ketentuan Sewa Menyewa	22
D. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> (Sewa Menyewa)	28
E. <i>Ijarah</i> (Sewa Menyewa) Tanah Pertanian	29

BAB III	SEWA MENYEWAWA TANAH PERTANIAN DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN LAINNYA YANG BERLAKU DI INDONESIA	37
	A. Definisi Sewa Menyewa	37
	B. Ketentuan Dalam Sewa Menyewa	38
	C. Hukum Sewa Menyewa Tanah Pertanian	41
	D. Hubungan <i>Landreform</i> dalam Sewa Tanah Pertanian	47
BAB IV	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DALAM MENGATUR SEWA MENYEWAWA TANAH	51
	A. Persamaan antara Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam Mengatur Sewa Menyewa Tanah Pertanian	51
	B. Perbedaan antara Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam Mengatur Sewa Menyewa Tanah Pertanian	56
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		